

PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PERIZINAN MINIMARKET PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PALEMBANG

Layla Tri Seftiyani

triseftyanilayla@gmail.com

Fauziah

fauziah_uin@radenfatah.ac.id

Fadilla Mursid

fadillamursid_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

In general, a license requires a principle of justice in its application so that no one feels burdened in its implementation. The problems in this study are 1) How is the implementation of the establishment of a minimarket around which there are traditional markets and stalls / shops by the Department of Investment and One Stop Integrated Service (DPM-PTSP) Palembang City? 2) How is the effect of the principle of justice on the licensing of minimarkets around which there are traditional markets and stalls / shops by the Palembang City Investment Service and One Stop Integrated Service (DPM-PTSP)?

This type of research is field research (field research), meaning that the source of the data used as a reference in research related to the object of this thesis research, the method used in this research is descriptive qualitative. The data source used consists of three data sources, the first is primary data sources by conducting interviews and documentation. Secondary data such as data obtained from books, scientific papers, literature studies. Tertiary data obtained from articles, internet, dictionaries.

Based on the results of the research, it can be concluded that, first, in granting a minimarket licensing at the Palembang City Investment and One Stop Services Service (DPM-PTSP) based on the Mayor of Palembang Regulation No. 25 of 2011 concerning Guidelines for the Arrangement and Development of Shopping Centers and Modern Stores. Article 12 paragraph (2). In the Regulation of the Mayor of Palembang No. 25 of 2011 Article 3 paragraph (9) letter e explains that the establishment of a mini-market that is either independent or integrated with shopping centers or other buildings must pay attention to the existence of traditional markets and stalls / shops in the surrounding area that are smaller than the minimarket. Second, in the implementation of licensing for minimarkets, they still do not apply the principle of justice because there are still many minimarkets that are close to traditional markets and stalls / shops so that there is competition and can cause reduced income for small business owners who are near the minimarket.

Key words: Principles of Justice, Minimarket Licen

ABSTRAK

Pada umumnya suatu perizinan diperlukannya asas keadilan dalam penerapannya agar tidak ada yang merasa diberatkan dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana implementasi pendirian minimarket yang disekitarnya ada pasar tradisional dan warung/toko oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang?, 2) Bagaimana pengaruh asas keadilan pada pemberian perizinan minimarket yang disekitarnya ada pasar tradisional dan warung/toko oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya sumber data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari tiga sumber data, yang pertama sumber data primer dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data sekunder seperti data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, studi pustaka. Data tersier yang diperoleh dari artikel, internet, kamus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, yaitu pertama, Dalam pemberian suatu perizinan minimarket pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang berpedoman pada Peraturan Walikota Palembang No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 12 ayat (2). Dalam Peraturan Walikota Palembang No 25 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (9) huruf e menjelaskan bahwa pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut. Kedua, dalam pelaksanaan pemberian perizinan minimarket masih belum menerapkan asas keadilan dikarenakan masih banyak di dapatkan minimarket yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko sehingga terjadinya persaingan dan dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi pemilik usaha-usaha kecil yang berada di dekat minimarket.

Kata kunci : Asas Keadilan, Perizinan Mini

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun, ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun tataran global yang menjadi faktor penentu.

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini membuka peluang diberbagai sektor, hal tersebut dapat kita lihat dari perkembangan toko modern yang ada di Indonesia. Toko Modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Depatemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.¹

Sejalan dengan perkembangan yang berlangsung saat ini banyak toko modern yang menjamur di kota-kota besar, belum lagi maraknya minimarket di kawasan padat penduduk bahkan di pelosok desa. Dalam jarak kurang dari 300 meter, minimal sudah berdiri dua buah minimarket. Bahkan tak jarang ditemukan dua minimarket yang berdiri berdampingan. Menariknya lagi, setiap toko selalu saja ramai pengunjung, dan sudah pasti membuat penjualan semakin meningkat.

Pasar modern, minimarket ataupun hypermarket secara sosiologi telah memberikan dampak terciptanya masyarakat unsocial atau pribadi-pribadi yang individual karena konsep yang dimiliki pasar modern tidak menciptakan ruang keberadaan proses tawar menawar dan interaksi sebagai bagian utama. Konsumen diarahkan untuk memilih barangnya sendiri dan hanya tinggal membayar ke kasir saja. Sistem sosial masyarakat telah mengalami perubahan dan tidak seimbang lagi karena fungsi pasar tradisional dan warung/toko kelontong semakin berkurang.

Kebijakan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang memberikan izin pendirian seluas-luasnya kepada pemilik minimarket, secara langsung juga memberikan tekanan terhadap keberadaan pasar tradisional dan warung/toko kelontong. Hanya beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang menerapkan kebijakan jarak dengan pasar tradisional, akan tetapi kebijakan tersebut juga tidak mampu menyurutkan minat investor terhadap bisnis ritel yang saat ini sudah sangat menjamur.²

Sedangkan dalam peraturan walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 9 huruf (e) yaitu bahwa pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegritas dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitarnya yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut. Saat ini banyak sekali ditemui minimarket yang posisinya berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko kelontong sehingga terjadinya persaingan antara minimarket dan lebih dulu berdiri dari minimarket tersebut. Sebagaimana peneliti melakukan survei terhadap minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko yang berada di kota Palembang.³

Sebelum adanya toko modern banyak warung/toko kelontong yang ramai pembeli sampai para pembeli mengantri untuk dilayani. Namun saat ini keramaian pembeli sudah mulai berkurang. Bahkan, yang paling tragis sudah ada toko klontong yang gulung tikar

¹ Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 ayat 9.

² Mimit Primyastanto, *Aplikasi Teori Pemasaran Pada Komoditi Perikanan dan Kelautan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm, 1

³ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko di kota Palembang yaitu minimarket alfamart yang terletak di kecamatan Kemuning Jalan Rawa Jaya. Kemudian terdapat 2 minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko yang terletak di Kecamatan Plaju

karena di dekatnya berdiri minimarket. Ditambah lagi, dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendirian toko modern, ini membuat semakin mudahnya bagi pemilik toko untuk mendirikan toko modern di setiap daerah pedesaan yang belum banyak pesaing dalam bentuk usaha. Berkembang pesatnya minimarket yang mulai memasuki wilayah pemukiman, dapat berdampak buruk bagi warung kecil yang lebih dulu berada di wilayah tersebut.

Keberadaan minimarket ini dapat mematikan warung-warung kecil yang berada di wilayah pemukiman. Banyak pemilik warung yang kehilangan pelanggannya. Keberadaan minimarket yang jaraknya berdekatan dengan warung-warung kecil tentu saja akan menimbulkan persaingan dan monopoli di wilayah tersebut. Dari segi harga, minimarket sering mengadakan promosi dengan potongan-potongan harga yang menarik. Sehingga para konsumen banyak yang beralih ke minimarket dengan pelayanan kualitas yang lebih kecil. Hal itu tentu saja membuat penghasilan yang diperoleh dari pemilik warung kecil mulai sedikit tersendat. Tetapi dibalik dampak negatif dengan munculnya minimarket sendiri terdapat dampak positifnya yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka banyaknya lapangan kerja.⁴

Maka dari itu rakyat yang memiliki modal kecil dan yang berjualan dipasar tradisional dan toko kelontong akan mengalami penurunan pendapat dan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat menyebarnya toko modern dan dapat menyelaraskan laju perekonomian antara toko modern dengan toko tradisional khususnya di Kota Palembang Sumatera Selatan. Dengan banyaknya toko modern yang berkembang saat ini pastinya dibutuhkan izin dalam mendirikannya. Maka dari itu dalam mendirikan minimarket tak luput dari suatu perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang memiliki tugas dalam memberikan izin pendirian suatu Toko Modern. Izin (*vergunning*) yaitu suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁵

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam hal penataan toko modern khususnya minimarket oleh pemerintah daerah yaitu pemberian perizinan toko modern yang harus memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta keberadaan pasar tradisional dan warung-warung kecil. Kurang koordinasinya lembaga yang terkait atau masih terkotak-kotak antara dinas atau instansi pemerintahan dalam proses survey dan pengeluaran izin pendirian toko modern menyebabkan kurang diperhatikannya nasib pedagang kecil yang berada didekat toko modern yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam pandangan Islam kita harus menjunjung tinggi suatu keadilan, karena keadilan adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum syariat ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut.⁶ Sikap adil lebih dekat kepada takwa. Perlu dicatat bahwa keadilan dapat merupakan kata yang menunjukkan substansi ajaran Islam. Jika ada agama

⁴ Mujahid, Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Warung Kecil di Kota Makasar, *Jurnal Sinar Manajemen* 5, no. 1, (Februari 2018): 3

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 167

⁶ Tohir Luth, Moh Anas Kholish, dan Moh Zainullah, *Diskusi Bernegara Dalam Islam dari Perspektif Historis, teologis, hingga keindonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 59

yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, Islam tidak demikian. Ini, karena kasih dalam kehidupan pribadi apalagi masyarakat, dapat berdampak buruk.⁷ Hal itulah yang harus dilakukan pemerintah dan dinas terkait dalam memberikan izin terhadap suatu usaha toko modern yang akan didirikan. Sebagaimana yang dalam pelaksanaan pemberian izin tersebut tidak hanya menguntungkan pihak yang akan mendirikan toko modern saja, namun juga tidak merugikan warung yang sudah lebih dulu berada di sekitaran tempat yang akan didirikan minimarket.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang dan sebagian data penulis juga menggunakan data kepustakaan *library research*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data utama atau data yang diambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang dan para pedagang toko kelontong. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, kemudian data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus melalui data primer. Sehingga dapat dipahami secara jelas.

Pembahasan

Tinjauan Umum Asas Keadilan

Asas merupakan kata benda yang berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar, landasan prinsip, dan tumpuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai:⁸ 1. Dasar, alas, pedoman; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah. 2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya; misalnya : bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara. 3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan sebagainya; misalnya, membicarakan asas dan tujuan.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pengertian esensial dari asas itu ialah merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir. Sedangkan pengertian keadilan di Indonesia mengacu pada Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mohammad Hatta dalam uraiannya mengenai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia menyatakan bahwa “Keadilan Sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur”. Sementara itu, panitia ad-hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1966 memberikan perumusan sebagai berikut, “Sila Keadilan Sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan seserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 42

⁸ Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 6

dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan”. Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa dalam pengertian Keadilan Sosial termasuk di dalamnya adalah keadilan di bidang hukum (*legal justice*).⁹

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap sesuatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif (subjektif untuk kepentingan kelompok, golongan) melebihi norma-norma lain. Dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.¹⁰

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Pengertian keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan adil apabila setiap orang mendapatkan yang oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere*. John Rawls menyatakan bahwa cara adil untuk memepersatukan berbagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan itu sendiri. Tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kepentingan sehingga tercipta keadilan bagi setiap masing-masing pihak.¹¹

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.¹²

Pengertian adil dalam Al-Qur’an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *‘adl* dan *qisth*, di antaranya *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shadaqa*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur’an surat Hud (11) ayat 45). Jadi, syariat Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan.¹³ Komitmen Al-Qur’an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan didalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti: kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Qur’an setelah kata Allah dan ‘Ilm. Bahkan, menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Al-Qur’an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman. Sebagaimana dapat diketahui bahwa keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum

⁹ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 4

¹⁰ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, hlm. 3

¹¹ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, (Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019), hlm. 179

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 77

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 134-135

(syariat) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut.¹⁴

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, maka berjarak dengan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum¹⁵ Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan suatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan¹⁶. Dalam Al-Qur'an, kata adil disebut 1000 kali. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan, misalnya: Hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.¹⁷

Oleh karena itu, maka kendaraan mencapai tujuan dapat saja tidak sampai pada tujuannya yaitu keadilan. Maka, logis jika dikatakan bahwa hukum tidak pernah adil, karena kendaraan tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum tidak hendak menuju keadilan, jika hukum hendak menuju atau mencapai keadilan berarti hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya. Maka keadilan dalam hukum Islam adalah bersama keadilan, dan ia beserta moral pelaku hukum adalah isi atau substansi hukum. Keadilan juga harus diterapkan oleh pemerintah misalnya dalam hal suatu pemberian kebijakan yang diberikan. Dalam menjalankan suatu tugas kepemimpinan pastinya banyak sekali kebijakan pemerintah yang harus memiliki keadilan dalam pelaksanaannya, termasuk salah satunya yaitu pemberian izin dalam mendirikan suatu usaha investasi. Sebagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini banyak sekali dijadikannya peluang diberbagai sektor, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan toko modern yang ada di Indonesia.

Minimarket yang Berdekatan dengan Pasar Tradisional dan Warung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Palembang dalam memberikan perizinan untuk pendirian minimarket terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendiri minimarket yang mana syarat tersebut menjadi pertimbangan untuk memberikan suatu perizinan, syarat-syarat nya yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Copy Surat Izin Prinsip dari Wali Kota (kecuali minimarket);
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang (kecuali minimarket);
3. Copy Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO);
5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik/penanggung jawab;
7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab;
8. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
9. Daftar Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
10. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi Tim Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan

¹⁴ Tohir Luth, dkk, *Diskusi Bernegara Dalam Islam dari Perspektif Historis, teologis, hingga keindonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 59

¹⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 47 36

¹⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016), hlm. 38

¹⁷ <https://muhammadapryadi.woedpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-implementasi/> diakses pada tanggal 18 November 2020, pukul

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku bidang Promosi, Tanggal 11 Agustus 2020

mematuhi ketentuan yang berlaku di materai Rp. 6000,-; dan 12. Foto pemilik/penanggung jawab 2 lebar ukuran 3 x 4 cm.

Setelah calon pendiri minimarket mengumpulkan semua berkas persyaratan maka semua berkas tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh pihak dinas apakah sudah melengkapi persyaratan atau belum, jika belum memenuhi persyaratan maka dikembalikan untuk dilengkapi, jika semua berkas sudah dinyatakan lengkap maka pihak dinas akan memberikan tanda terima ketika sudah mengajukan permohonan. Kemudian dokumen tersebut akan diverifikasi, setelah dinyatakan layak untuk dilakukan survei kemudian dokumen diserahkan kepada tim teknis yaitu UPTD Teknis Dinas Perdagangan untuk melakukan survei ke lapangan. Jika dari tim teknis menyatakan layak untuk diterbitkan maka tim teknis akan membuat rekomendasi yang akan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) yang kemudian dinas akan menerbitkan SK untuk si Pemohon calon pendiri minimarket.¹⁹

Mengenai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yaitu mengacu pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam persyaratan tersebut terdapat persyaratan yang mengecualikan minimarket yaitu ada pada persyaratan No 1 dan 2, yaitu minimarket tidak memerlukan Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota dan Hasil Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang²⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh bidang promosi menyatakan bahwa untuk wilayah kota Palembang memang belum memiliki peraturan mengenai jarak antara minimarket dengan pasar tradisional dan warung/toko yang berdekatan, namun saat ini masih dalam kajian saja. Tetapi dalam pendirian minimarket wajib memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut agar tidak mematikan usaha kecil disekitarnya, yang sebagaimana ada pada pasal 3 ayat (9) huruf e Peraturan Walikota Palembang No 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.²¹

Namun yang terjadi di lapangan masih banyak sekali terdapat minimarket yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko. Penulis juga melakukan wawancara terhadap sejumlah warung yang lokasinya berada dekat dengan minimarket, penulis mewawancarai warung kecil berjumlah 2 warung yang terletak di kecamatan pelaju dan kecamatan kemuning. Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat rata-rata warung tersebut merasakan dampak dengan adanya minimarket yang berdiri berdekatan dengan warungnya, kebanyakan dari mereka merasakan pendapatannya mengalami penurunan semenjak berdirinya minimarket tersebut.

Menurut pengakuan Bapak Suhartono selaku pemilik warung yang terletak di kecamatan pelaju ia merasakan pendapatannya menurun sekitar 50% setelah berdirinya minimarket Indomaret yang bersebrangan dengan warungnya. Warung Bapak Suhartono berdiri pada tahun 1994 kemudian pada tahun 2012 barulah berdiri minimarket Indomaret. Dengan menurunnya pendapatan yang dialaminya, kini bapak suhartono tidak hanya menjual sembako saja namun ia juga menjual bahan-bahan kue untuk menambahkan pendapatannya agar tetap bisa berjualan. Menurut pengakuannya dulu banyak sekali terdapat warung disekitarannya namun sudah banyak yang tutup karena tak mampu untuk

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Juanda selaku Kasi Bidang Pengaduan Informasi dan Pelaporan Layanan, Tanggal 12 Agustus 202

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wancik selaku Bidang Promosi, Pada tanggal 12 Agustus 2020

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi selaku Bidang Promosi, Tanggal 11 Agustus

bersaing dengan Minimarket.²²

Berikut ini rincian beberapa tanggapan dari para pemilik usaha warung yang merasakan dampak dari berdirinya minimarket yang berdiri di dekat warung mereka: Keberadaan minimareket di daerah kota Palembang sangat lah berkembang pesat dan tersebar di berbagai kecamatan, sehingga dapat ditemukan disetiap kecamatan yang berada di kota Palembang. Sebaran dan kerapatan jarak minimarket dengan pasar tradisional dan antara minimarket yakni sebagai berikut:²³ 1. Kecamatan Alang-Alang Lebar. Di wilayah Alang-Alang Lebar tidak terdapat pasar Tradisional. Pasar Tradisional yang berada cukup dekat dengan wilayah perbatasan Kecamatan Alang-Alang Lebar adalah Pasar KM 5 yang masuk wilayah Kecamatan Kemuning. Terdapat minimarket di wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar yang berada dalam radius 500 meter dengan pasar KM 5. Selain berada di sekitar Pasar KM 5, keberadaan minimarket lainnya di kecamatan ini menyebar di beberapa wilayah, termasuk juga di beberapa wilayah perbatasan dengan Kecamatan Sukarami. Terdapat minimarket yang berada dalam radius 100 meter dengan lainnya, baik antara alfamart dengan indomaret, maupun dengan sesama jenis (nama) minimarket yang sama. 2. Kecamatan Bukit Kecil. Terdapat tiga buah pasar tradisional di Kecamatan Bukit Kecil, yaitu Padsar Bukit Kecil, Pasar Djaya Kota Palembang, dan Pasar 26 Palembang yang berdekatan. Jarak antara Pasar Bukit Kecil dan Pasar Djaya masih dalam radius 500 meter. Di antara kedua pasar tersebut, terdapat beberapa minimarket yang juga berjarak radius 500 meter, lebih kurang 10-11 minimarket. Sementara Pasar 26 Palembang berlokasi agak mendekati Ilir Sungai Musi, namun keberadaan minimarket di sekitar Pasar 26 ini tidak begitu banyak. Terlihat hanya terdapat dua buah minimarket yang berdekatan satu sama lain, dengan radius 500 meter dari Pasar 26 Ilir. 3. Kecamatan Gandus Terdapat satu buah Pasar Tradisional di Kecamatan Gandus yaitu Pasar Musi 2, dalam radius 500 meter, tidak terdapat minimarket yang berada di sekitar Pasar Musi 2 tersebut. Keberadaan minimarket di Kecamatan Gandus tidak begitu ramai. Lebih Kurang terdapat tujuh belas minimarket di Kecamatan ini. Secara umum, keberadaan minimarket di Kecamatan Gandus hampir sama dengan yang terdapat di Kecamatan Sematang Borang. Baik Kecamatan Gandus maupun Kecamatan Sematang Borang merupakan kecamatan yang berada di wilayah pinggiran atau bukan wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kota Palembang (BPS, 2018 : 70), sehingga diasumsikan pelaku usaha minimarket kurang berminat untuk mendirikan minimarket di wilayah tersebut. 4. Kecamatan Ilir Barat I Kecamatan Ilir Barat I setidaknya memiliki dua buah pasar yaitu Pasar Bukit Kecil dan Pasar Padang Selasa, dimana pada masing-masing pasar terdapat minimarket yang berjarak di bawah radius 500 meter, bahkan terdapat pula anatara minimarket yang memiliki jarak dibawah radius 100 meter. Selain itu, minimarket di kecamatan ini lebih banyak tersebar di wilayah pusat kota, yang padat penduduk, yang juga berbatasan dengan wilayah-wilayah di kecamatan lainnya. Wilayah-wilayah dalam Kecamatan Ilir Barat I yang tidak terdapat minimarket memang merupakan wilayah yang masih jarang penduduknya, yaitu di Kelurahan Bukit Baru dan Kelurahan Siring Agung

Selanjutnya 5. Kecamatan Ilir Barat II Kecamatan ini teridentifikasi dua buah pasar tradisional, yaitu Pasar Suro dan Pasar Sekanak. Pasar Suro sama sekali tidak mendapatkan intervensi melalui kehadiran minimarket, baik itu Alfamart maupun Indomaret. Sementara itu, terdapat satu buah minimarket dalam radius 500 meter dari Pasar Sekanak. 6. Kecamatan Ilir Timur I Kecamatan ini merupakan kecamatan yang berada di tengah-tengah Kota Palembang. Kecamatan ini merupakan salah satu pusat kegiatan di Kota

²² Hasil wawancara dengan Bapak Suhartono sebagai Pemilik Usaha Warung, Tanggal 14 September 2020

²³ Buku Kajian Investasi Kebutuhan Toko Modern di Kota Palembang

Palembang, baik bisnis maupun pemukiman. Dikarenakan letaknya yang strategis, membuat kecamatan ini banyak dihuni oleh WNI Keturunan, dengan persentase 40 persen. Salah satu pasar tradisional di kecamatan ini adalah Pasar Kentut. Di sekitar pasar tradisional tersebut teridentifikasi minimarket Indomaret yang berada dalam radius 100 meter. Keberadaan Alfamart dan Indomaret lainnya di wilayah ini menyebar di hampir seluruh wilayah kecamatan. Terdapat beberapa minimarket yang satu sama lain berdekatan dalam radius 100 meter. Kecamatan Ilir Timur II Diwilayah kecamatan Ilir Timur II diantaranya terdapat Pasar Kuto. Dalam areal pasar tersebut terdapat satu buah minimarket yang berada dalam radius 100 meter dengan Pasar Kuto, serta terdapat empat buah minimarket lainnya yang berda dalam radius 500 meter. Selain itu, minimarket di Kecamatan Ilir Timur II menyebar di wilayah-wilayah lain, khususnya di sepanjang jaringan jalan. Disamping itu juga teridentifikasi beberapa minimarket yang memiliki jarak dalam radius 100 meter saja dengan minimarket lainnya, baik itu alfamart dengan alfamart, maupun alfamart dengan Indomaret.

Selanjutnya 8. Kecamatan Ilir Timur III Kecamatan Ilir Timur III merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur III. Secara umum di Kecamatan ini menunjukkan bahwa minimarket tersebar di berbagai wilayah kecamatan ini. Beberapa minimarket berada pada radius jarak 500 meter dari pasar tradisional, bahkan diantara minimarket dengan minimarket lainnya berada pada radius di bawah 500 meter. 9. Kecamatan Jakabaring Pola sebaran minimarket di Kecamatan Jakabaring tersebar di beberapa wilayah di kecamatan ini dan cenderung didominasi oleh minimarket Indomaret. Beberapa minimarket teridentifikasi berada di bawah radius 500 meter dari pasar tradisional, misalnya di Pasar Induk Jakabaring dan Pasar 10 Ulu teridentifikasi masing-masing satu gerai Indomaret yang berada kurang lebih 100 meter dari pasar tersebut. Di Pasar Pagi Sula Beranti terdapat tiga gerai minimarket yang berada dibawah radius 500 meter, bahkan terdapat jarak antara minimarket yang berada di bawah radius 100 meter. 10. Kecamatan Kalidoni Kecamatan Kalidoni memiliki pasar tradisional, yaitu Pasar Yada. Dalam radius 500 meter dari pasar tersebut terdapat tiga buah minimarket Indomaret. Selain itu, keberadaan minimarket di wilayah ini menyebar di luar area Pasar Yada. Hasil pemetaan juga menunjukkan bahwa baik minimarket Indomaret maupun Alfamart berada dalam lokasi yang sangat berdekatan (dalam radius 100 meter), khususnya minimarket wilayah Jalan Brigjen Hasan Kasim (Celentang), hingga memasuki wilayah Bukit Sangkal. 11. Kecamatan Kemuning Di Kecamatan Kertapati terdapat dua buah pasar tradisional yang berdekatan dengan minimarket, yaitu Pasar KM 5 dan Pasar Sekip Ujung. Dalam radius 500 meter terdapat kurang lebih lima buah minimarket di wilayah KM 5, bahkan terdapat juga minimarket yang berada di dalam radius 100 meter. Pasar ini berada di wilayah yang berdekatan dengan Kecamatan Alang-alang Lebar. Keberadaan minimarket di wilayah pasar tersebut juga tidak semuanya berada di Kecamatan Kemuning, tetapi juga merupakan minimarket di wilayah Kecamatan Alang-alang Lebar. Keberadaan minimarket dalam radius 500 meter juga terdapat di wilayah Pasar Sekip Ujung. Kurang lebih terdapat delapan buah minimarket yang berada dalam radius 500 meter dengan pasar ini.

Kecamatan berikutnya adalah 12. Kecamatan Kertapati Di Kecamatan Kertapati terdapat dua buah pasar tradisional, yaitu Pasar Simpang Sungki dan Pasar Kertapati. Hanya terdapat dua buah minimarket Indomaret di Kecamatan Kertapati. Satu Buah minimarket berada di dalam radius 500 meter dari Pasar Simapang Sungki dan satu buah lagi berda di dalam radius 500 meter dari Pasar Kertapati. Berbeda dengan wilayah kecamatan lainnya yang berdekatan dengan Kecamatan Kertapati, seperti Ilir Barat I dan Seberang Ulu I yang dipenuhi dengan keberadaan minimarket, maka keberadaan minimarket di Kecamatan Kertapati menjadi sangat sulit dijumpai. Tidak terdapat minimarket di luar wilayah Pasar

Simpang Sungki dan Pasar Kertapati. 13. Kecamatan Plaju Di Kecamatan Plaju terdapat tiga buah pasar tradisional, yaitu Pasar Talang Putri, Pasar Tegal Binangun, dan Pasar Modern Plaju. Keberadaan minimarket di kecamatan ini sebagian besar memang berada dalam wilayah pasar tersebut dan beberapa juga berada di sepanjang jaringan jalan. Kurang lebih terdapat empat buah minimarket di wilayah Pasar Modern Plaju, empat buah minimarket di wilayah Pasar Tegal Binangun, dan dua buah minimarket di wilayah Pasar Pagi Talang Putri, yaitu masing-masing berada dalam radius 500 meter dari pasar-pasar tradisional tersebut. Di wilayah Komperta yang merupakan wilayah perumahan dan wilayah Bagus Kuning, terdapat masing-masing dua buah minimarket (Alfamart dan Indomaret) yang saling berdekatan dalam radius 100 meter. 14. Kecamatan Sako Di wilayah Kecamatan Sako terdapat dua pasar tradisional yang letaknya berdekatan atau bisa dikatakan dalam areal yang sama (masih dalam radius 500 meter), yaitu Pasar Prumnas Sako dan Pasar Sako Mandiri. Kawasan ini sering disebut juga dengan kawasan Pasar Satellite Multiwahana Prumnas. Pasar tradisional di wilayah Sako ini beroperasi sejak pukul 03.00 WIB pagi hingga sore hari pukul 17.00 WIB. Selain sebagai pasar, kawasan ini juga merupakan pusat pertokoan, perbankan dan juga terdapat Terminal Bus Kenten. Pasar ini tidak hanya dikunjungi oleh warga di Kecamatan Sako saja, tetapi warga lain di sekitar Kecamatan Sako, salah satunya warga di wilayah Kecamatan Sematang Borang yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sako. Keberadaan minimarket terdapat tiga buah minimarket Indomaret yang berada dalam radius 100 meter dengan Pasar Sako Mandiri, dan lima buah minimarket Alfamart yang berada dalam radius 500 meter dari kedua pasar tradisional tersebut. Terdapat pula satu buah minimarket yang berada dalam radius 100 meter dengan Pasar Perumnas Sako, yang lokasinya juga berhadapan dengan Terminal Kenten. 15. Kecamatan Seberang Ulu I Di Kecamatan Seberang Ulu I terdapat minimarket yang berada di bawah radius 500 meter, bahkan jaraknya sekitar 100 meter. Masing-masing terdapat gerai Alfamart dan Indomaret yang berada di bawah radius 500 meter dari Pasar 4 Ulu, sedangkan satu buah gerai Indomaret berada di sekitar 100-300 meter dari Pasar 2 Ulu. Hasil pemetaan juga menunjukkan di kecamatan ini terdapat jarak antara minimarket yang berada pada radius 100 meter.

Kecamatan selanjutnya adalah 16. Kecamatan Seberang Ulu II Pasar tradisional yang berada di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II diantaranya adalah Pasar 10 Ulu. Pasar ini berdekatan dengan Pasar 7 Ulu di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I. keberadaan minimarket di wilayah Pasar 10 Ulu dalam radius 500 meter lebih kurang terdapat empat buah minimarket. Terdapat satu buah minimarket yang berada dalam radius 100 meter dengan Pasar 10 Ulu. Sebagian besar minimarket di Kecamatan Seberang Ulu II terkonsentrasi di wilayah jaringan jalan utama di kecamatan ini, yang sebagian besar juga hanya didominasi oleh minimarket. 17. Kecamatan Sematang Borang Kecamatan sematang borang merupakan kecamatan yang relatif baru berkembang. Kecamatan ini merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sako, berdasarkan Perda Kota Palembang Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Alang-alang Lebar dan Kecamatan Sematang Borang. Tidak terdapat pasar tradisional dalam wilayah kecamatan ini. Namun demikian, terdapat minimarket yang berada di radius 500 meter dengan Pasar Sako Mandiri yang berada di Kecamatan Sako. Hanya terdapat tiga buah minimarket yang saling berdekatan di wilayah kecamatan ini. Kondisi ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi penataan minimarket di wilayah Sematang Borang ke depannya. Dengan demikian, penerapan regulasi yang nantinya ditetapkan oleh Pemkot Palembang terkait penataan toko modern di wilayah ini kemungkinan besar tidak akan menimbulkan hambatan yang berat. 18. Kecamatan Sukarami Di Kecamatan Sukarami terhadap dua buah pasar tradisional, yaitu Pasar Talang Jambe dan Pasar Dadap. Pada wilayah Pasar Talang Jambe terdapat satu buah

Alfamart yang berada dalam radius 100 meter dengan pasar tersebut. Terdapat pula dua buah minimarket (masing-masing adalah Indomaret dan Alfamart) yang berada dalam radius 500 meter dengan Pasar Talang Jambe tersebut. Sementara itu, terdapat satu buah minimarket Alfamart yang berada dalam radius 100 meter dengan Pasar Dadap, dan terdapat dua buah minimarket Alfamart dalam radius 500 meter dari Pasar Dadap tersebut. Keberadaan minimarket lainnya di kecamatan ini menyebar di wilayah-wilayah lainnya, terutama di wilayah yang berdekatan dengan Kecamatan Kemuning. Di wilayah tersebut, minimarket Alfamart dan Indomaret saling berdampingan, beberapa bahkan berada dalam radius 100 meter dengan yang lainnya.

Asas Keadilan Pada Perizinan Minimarket

Dalam memberikan suatu perizinan diperlukannya keadilan agar tidak ada yang merasa diberatkan dan terdzalimi dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam pemberian perizinan minimarket yang memerlukan asas keadilan di dalam pelaksanaannya. Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga menurut A.M. Saefuddin, dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, kata keadilan disebut lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga, setelah kata Allah dan Ilmu Pengetahuan. Oleh karena kebanyakan kata keadilan yang disebut dalam Al-Qur'an itu sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas keadilan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.²⁴

Menurut Muhammad Muslehuddin keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam. Juga sejalan dengan pendapat Abdullah Yusuf Ali bahwa kata al adl dalam Al-Qur'an adalah suatu istilah yang bersifat komprehensif yang mencakup semua kebaikan dalam kemanusiaan. Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum pada umumnya, hukum Islam pada khususnya sehingga perlu dipahami apa sebenarnya makna kata adil itu. Apalagi berbuat adil adalah suatu perintah Allah Swt. Kepada manusia, sesuai firmanNya: (Al- Maidah 5:8).²⁵

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا ءِ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

8. *“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Makna “Keadilan” merupakan kata jadian dari kata “adil” yang berawalan “ke” dan akhiran “an. Asal kata adil itu adalah dari bahasa arab “adl” yang dalam kamus-kamus bahasa arab berarti “sama”

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa adil berarti: 1. Tidak berat sebelah, tidak memihak; 2. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3. Sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa secara etimologis al adl berarti “Tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al- musawah). bisa juga berarti “keadilan” oleh karena bahasa kadang-kadang menyebut “alat” untuk makna “hasil” penggunaan alat itu.²⁶

²⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta : PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 315

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), hlm. 109

²⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, hlm. 317

Dalam QS Al-Hadid (57) : 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman:²⁷

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

25. “*Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.*”

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Dalam QS Al-A’raf (7) : 29 Allah berfirman:²⁸

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

29. *Katkanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah dan semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula”.*

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berdasarkan pada syariat Islam. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal itu disebut dengan kezaliman.²⁹

Dalam praktik di lapangan, belum terdapatnya penerapan asas keadilan pada pemberian perizinan minimarket oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang. Karena dalam pelaksanaannya masih ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi yaitu pedagang kecil yang berada di sekitar minimarket. Dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 3 ayat (9) huruf e menyebutkan bahwa pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut⁵⁰. Namun pada praktiknya masih terdapat mini market yang mendirikan gerainya berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko. Dengan berdirinya minimarket yang berdekatan dengan warung kecil, banyak pedagang yang merasakan dampaknya seperti berkurangnya pendapatan yang di dapat. Sedangkan untuk

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 542

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 154

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 91-95

pasar tradisional sendiri tidak terlalu merasakan dampak berdirinya minimarket yang berada disekitarnya karena dagangan yang dijual oleh minimarket jauh berbeda dengan pedagang-pedagang di pasar tradisional.

Kesimpulan

Implementasi pemberian perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang memiliki persyaratan yang berpedoman pada Peraturan Walikota Palembang No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam pasal 3 ayat (9) huruf e pada Peraturan Walikota Palembang No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan bahwa pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak terdapat minimarket yang berada dekat dengan pasar tradisional dan warung/toko yang menyebabkan persaingan usaha dengan pedagang kecil sehingga pedagang kecil seperti warung mengalami berkurangnya pendapatan dikarenakan adanya minimarket didekatnya.

Keadilan berpengaruh pada kesejahteraan sosial, yang mana jika implementasi perizinan yang tidak berdasarkan pada asas keadilan dapat berpengaruh pada keadilan sosial sehingga dapat menyebabkan matinya uasa-usaha kecil seperti warung/toko kelontong. Suatu perizinan diperlukannya asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzolimi akibat tidak adanya keadilan pada implementasi perizinan minimarket. Dalam pelaksanaan pemberian perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang belum adanya penerapan asas keadilan dikarenakan masih terdapat minimarket yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional dan warung/toko, yang sebagaimana hal tersebut dapat menyebabkan suatu persaingan usaha antara minimarket dengan pemilik usaha kecil.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alim, Muhammad. 2010 *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam : Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta : PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Aprita, Serlika. 2019. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Efendi, Jonaedi, dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- <https://muhammadapryadi.woedpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-islam-asas-ciri-implementasi/> diakses pada tanggal 18 November 2020, pukul
- Luth, Tohir, Moh Anas Kholish, dan Moh Zainullah. 2018. *Diskusi Bernegara Dalam Islam dari Perspektif Historis, teologis, hingga keindonesiaan*. Malang: UB Press.
- Manan, Abdul. 2012 *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pradilana Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mujahid, Dampak Keberadaan Minimarket Terhadap Warung Kecil di Kota Makasar,

- Jurnal Sinar Manajemen* 5, no. 1, Februari 2018
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 ayat 9.
- Pramono, Nindyo dan Sularto. 2017. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Andi
- Primyastanto, Mimit. 2014. *Aplikasi Teori Pemasaran Pada Komoditi Perikanan dan Kelautan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksara Books
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan seserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tohir Luth, dkk. 2018. *Diskusi Bernegara Dalam Islam dari Perspektif Historis, teologis, hingga keindonesiaan*. Malang: UB Press.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. 2015. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Jakarta: Kencana.